



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 57A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Penatausahaan Pendapatan dan Belanja yang Berasal dari Usaha Mandiri (UsMan) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tidak Sesuai Dengan Tata Kelola Keuangan Daerah;
2. Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belum Didukung Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sebesar Rp610.290.000.000,00; dan
3. Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak, Kekurangan Volume dan Pengenaan Denda atas Kontrak Pekerjaan Belanja Modal pada Enam OPD Sebesar Rp6.900.108.422,28. Atas hal tersebut Pemprov Jateng telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.874.480.795,00 sebelum LIIP diterbitkan. Sehingga sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.025.631.772,49.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah antara lain agar :

1. Menetapkan kebijakan terkait status UsMan untuk memperjelas mekanisme perencanaan, penggunaan dana, dan pertanggungjawabannya;

2. Memerintahkan Kepala Dispermades dan Kepala Disporapar menyusun mekanisme untuk memastikan pengguna Bantuan Keuangan Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, antara lain memberikan sanksi kepada pengguna bantuan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya; dan
3. Memerintahkan Kepala Disporapar untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp926.400.527,87 dan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp1.099.231.244,62 dengan menyetorkan ke Kas Daerah atau dengan memotong termin pembayaran kepada Penyedia Jasa.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 12 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hari Wiyono S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 9796